



PUTUSAN

Nomor 0007/Pdt.G/2015/PTA.PAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan waris antara :

ZAINAB binti HI. HAFID, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Abdul Rahman Saleh, lorong samping Kantor Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, selanjutnya disebut **Tergugat/Pembanding**;

Melawan

MAHMUD bin HI. HAFID, umum 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun III Desa Labean, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, **Isman SH dan Amir Pakude SH**, pekerjaan Advokat/Pengacara beralamat kantor di Jalan Emi Saellan No. 116 Palu, selanjutnya disebut **Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 0007/Pdt.G/2015/PTA.PAL tanggal 15 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara :
 1. Memerintahkan Pengadilan Agama Donggala untuk membuka kembali persidangan perkara ini guna melaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksudkan putusan sela ini;
 2. Memerintahkan Pengadilan Agama Donggala agar setelah selesai melaksanakan mediasi dimaksud, maka berkas perkara yang bersangkutan segera dikirimkan kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Palu;
- III. Menanggungkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Bahwa Putusan Sela dari Pengadilan Tinggi Agama Palu tersebut telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Donggala yang menurut berita acara sidang tanggal 10 Agustus 2015 Tergugat hadir di persidangan sedangkan Penggugat tidak hadir dan hanya mengirimkan Kuasa Hukumnya, selanjutnya pada sidang tanggal 24 Agustus 2015 Tergugat hadir lagi di persidangan sedangkan Penggugat atau Kuasa Hukumnya tidak hadir, sehingga dinyatakan perkara a quo tidak layak dimediasi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palu akan mengadili materi/pokok perkara sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding, setelah memeriksa dan mempelajari seluruh berita acara sidang, pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Donggala dimaksud, berpendapat bahwa terhadap beberapa pertimbangan hukum dan amar putusannya kurang tepat sehingga perlu dilakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan jawab menjawab antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pemanding, termasuk saling lempar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuduhan bahwa pihak lawan telah menjual harta peninggalan orang tua mereka, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, maka ternyata bahwa obyek sengketa adalah merupakan satu-satunya harta warisan Almarhumah Hj. Buhana;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat/Pembanding bahwa Almarhumah Hj. Buhana telah menghibahkan obyek sengketa kepada Tergugat/Pembanding sebagaimana bukti T-2 yang dibuat pada tanggal 30 Mei 2006 dan Hj. Buhana meninggal dunia pada tahun 2008 serta berdasarkan keterangan beberapa orang saksi bahwa Hj. Buhana sering sakit, lalu Majelis Pengadilan Agama Donggala berkesimpulan bahwa hibah tersebut dilakukan dalam keadaan Hj Buhana sakit yang dekat dengan kematiannya dan hibah tersebut tidak mendapat persetujuan dari ahli warisnya, maka berdasarkan Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bukti T-2 tersebut dinyatakan cacat menurut hukum dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala tersebut Majelis Hakim Banding tidak sependapat, oleh karena tidak ada ukuran yang pasti mengenai kata "dekat", apakah jarak waktu antara tahun pembuatan surat hibah 2006 dan tahun kematian 2008 harus diartikan dekat dengan kematian, frasa "sakit yang dekat dengan kematian" menurut pendapat Majelis Hakim Banding harus diartikan sakit yang menyebabkan kematian atau sakit yang menyebabkan pemberi hibah tidak berada dalam kesadaran penuh untuk melakukan perbuatan hukum, in casu memberikan hibah;

Menimbang, bahwa hibah yang telah dilakukan Almarhumah Hj. Buhana, menurut pendapat Majelis Hakim Banding adalah tidak sejalan, bahkan bertentangan dengan apa yang tercantum dalam sebuah Hadis Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari 'Amir sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ التَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ عَلَى الْمُنْبَرِ يَقُولُ أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرْتَنِي أَنْ أَشْهَدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ قَالَ فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ

Artinya: "Imam Bukhari berkata: telah diceritakan kepada kami oleh Hamid bin 'Umar, telah diceritakan kepada kami oleh Abu 'Uwanah, dari Hushain, dari 'Amir yang berkata: Saya telah mendengar an-Nu'man bin Basyir (radhiyallahu 'anhuma) ketika dia sedang di atas mimbar, ia berkata: Ayahku telah memberiku suatu pemberian. Maka berkatalah 'Amrah binti Rawahah (ibuku): Aku tidak ridha hingga engkau (ya Basyir) mempersaksikan kepada Rasulullah (shallallahu 'alaihi wa sallam). Maka Basyir (ayahku) datang menghadap Rasulullah (shallallahu 'alaihi wa sallam) lalu berkata: Sesungguhnya saya telah memberikan kepada anak saya dari 'Amrah binti Rawahah ini suatu pemberian dan dia ('Amrah) menyuruh saya untuk mempersaksikan kepada Engkau ya Rasulullah. Maka beliau bertanya: Apakah engkau telah memberikan kepada anakmu yang lain pemberian yang sama ?. Ayahku berkata: Tidak. Maka Rasulullah (shallallahu 'alaihi wa sallam) bersabda: Bertaqwalah engkau sekalian kepada Allah dan berbuatlah adil kepada anak-anakmu sekalian". Dia (Nu'man) berkata: "Maka dia (ayah saya) pulang dan menarik kembali (membatalkan) pemberiannya". (Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahihul Bukhari*, juz II, Darul Fikri, Beirut, tahun 1981, hal. 134, sebagaimana dikutip oleh Shohihatul Ummah dalam *Hadis-hadis tentang Sikap Adil Orang Tua terhadap Anak (Studi Ma'anil Hadis)*, tahun 2008, hal. 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Banding sepakat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala bahwa Surat Keterangan Hibah tertanggal 30 Mei 2006 (T-2) harus dinyatakan cacat hukum dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Surat Keterangan Hibah tersebut cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka obyek sengketa harus dikembalikan sebagai budel waris yang harus dibagi antara para ahli waris, yakni Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pemanding sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam;

Menimbang, bahwa pembagian waris berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 sebagaimana dikutip oleh Majelis Pengadilan Agama Donggala, yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian waris laki-laki dalam Hukum Waris Islam adalah 2 (dua) kali bagian waris perempuan, pembagian mana adalah merupakan asas/prinsip yang harus dipegang teguh dalam pembagian waris Islam;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam perkara a quo terungkap fakta bahwa pewaris (Almarhumah H. Buhana) sebelum meninggal dunia telah lama tinggal bersama Tergugat/Pembanding dan bahwa Tergugat/ Pembanding telah lama pula membaktikan diri untuk memelihara dan merawat pewaris (Almarhumah Hj. Buhana), maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa demi keadilan hukum, peran dan jasa Tergugat/Pembanding kepada pewaris tidak sepatutnya diabaikan begitu saja dan oleh karena itu ia harus diberikan reward (penghargaan) yang semestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat wajar kiranya apabila asas pembagian 2:1 tersebut di atas secara kasuistis (dalam perkara a quo), bagian waris Penggugat/ Terbanding dan bagian waris Tergugat/ Pembanding disesuaikan dengan rasa keadilan, sehingga obyek sengketa dibagi dua sama besar, Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pembanding masing-masing memperoleh seperdua bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Donggala a quo, khususnya mengenai pembagian waris antara Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pembanding harus diperbaiki, sehingga bunyi amar putusan selengkapya adalah sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala yang mengkaitkan hubungan sewa menyewa antara penyewa (Timang binti Zainuddin) dengan pewaris (Hj. Buhana) atas obyek sengketa dengan pasal-pasal dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pendapat Majelis Hakim Banding hal tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum selebihnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala, menurut Majelis Hakim Banding sudah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding adalah merupakan pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor 061/Pdt.G/2014/PA Dgl tanggal 12 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1436 Hijriyah dengan mengadili sendiri, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
 2. Menetapkan bahwa Hi. Hafid telah meninggal dunia pada tahun 1983 dan istrinya bernama Hj. Buhana telah meninggal dunia pada tahun 2008 sebagai pewaris, dengan meninggalkan keturunan 2 (dua) orang anak kandung sebagai ahli waris yang mempunyai hak waris, yaitu Mahmud bin Hi. Hafid (Penggugat) dan Zainab binti Hi. Hafid (Tergugat);
 3. Menyatakan bahwa pada saat Hj. Buhana meninggal dunia pada tahun 2008 telah meninggalkan harta warisan yang belum dibagi kepada ahli waris yang berhak, yaitu berupa sebidang tanah berikut rumah tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri di atasnya seluas 530M2, terletak di Desa Labean, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 21 Tahun 1992 atas nama Hj. Buhana (ibu kandung Penggugat dan Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Germin/ Amrin Lamakarate;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan poros Palu- Sabang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak/ Jl. Mapaga;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Cening/ Abd. Hamid;
4. Menyatakan Surat Keterangan Hibah tertanggal 20 Mei 2006 cacat menurut hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
 5. Menetapkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pemanding sebagai ahli waris Hj. Buhana, masing-masing berhak atas seperdua (50%) bagian dari obyek sengketa, setelah kedua belah pihak melunasi hutang pewaris kepada penyewa (Timang binti Zainuddin) sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 6. Menghukum Tergugat/Pemanding untuk menyerahkan secara utuh dan kosong kepada Penggugat/Terbanding apa yang menjadi haknya dan apabila pembagian tersebut tidak dapat dilakukan secara natura maka dijual secara lelang di muka umum dan seperdua dari hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat/Terbanding;
 7. Menyatakan sita jaminan terhadap obyek sengketa warisan dari Hj. Buhana yang telah diletakkan oleh Panitera Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 27 Nopember 2014 adalah sah dan berharga;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 5.287.000,- (lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 9. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selain dan selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqa'dah 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. Suudi Azhary, Lc., SH., sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. M. Nurdin A.Rasyid, SH., MH., dan Drs. H. Fuizalman, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ahmad Islam, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. SUUDIAZHARY, Lc., SH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**Drs. H. M. NURDIN A. RASYID SH., MH.
MH.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. FUIZALMAN SH.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

H. AHMAD ISLAM, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Administrasi : Rp 139.000,-
2. Meterai : Rp 6.000,-
3. Redaksi : Rp 5.000,-
4. J u m l a h : Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan :

Pengadilan Tinggi Agama Palu
Panitera,

BASRI, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)